



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN KEMETROLOGIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran standar satuan metode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kemetrologian perlu pedoman bagi bidang metrologi dalam melaksanakan tugasnya serta semua pihak yang berkepentingan dan bertujuan memberikan perlindungan untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal serta peraturan turunannya, perlu mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pelayanan kemetrologian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan prinsip kerjasama Bidang Metrologi antara Pemerintah Kota pangkalpinang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/instansi/Lembaga lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelayanan Kemetrologian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib diTera dan di Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-ALat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN KEMETROLOGIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang atau dengan sebutan lainnya.
5. Bidang Metrologi adalah Bidang Metrologi pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang metrologi.
6. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan peraturan turunannya.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

11. Alat Timbang adalah alat yang didiperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Perlengkapan adalah alat yang didiperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Sifat Kemetrologian adalah karakteristik dari alat UTTP yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.
14. Tera adalah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
15. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Wajib di Tera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
17. Wajib di Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk di tera ulang.
18. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk di Tera.
19. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk di Tera dan di Tera Ulang.
20. Cap Tanda Tera yang selanjutnya disingkat CTT adalah alat yang digunakan oleh Pegawai Berhak pada kegiatan Tera dan Tera Ulang yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaanya diatur oleh Menteri.
21. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau pada surat keterangan tertulis sebagai bukti hasil Tera atau Tera Ulang terhadap alat UTTP.
22. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian

dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

23. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah batas kesalahan negatif atau positif terhadap pengukuran nilai kuantitas alat UTTP dan batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Penera adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan tera, tera ulang, pengujian dalam rangka *evaluasi tipe* dan persetujuan tipe, pengelolaan cap tanda tera serta pengelolaan laboratorium kemetrolagian atau instalasi uji dan standar ukuran.
26. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah ASN yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang Alat Ukur UTTP.
27. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemetaan, pemeriksaan dokumen dan pengamatan kasat mata di bidang Metrologi Legal.
28. Pengamatan adalah tindakan pengamatan kasat mata dan pemeriksaan dokumen untuk mengidentifikasi dan mendata guna memetakan potensi alat UTTP sesuai dengan klasifikasi tingkat kesulitan BDKT serta penggunaan satuan ukuran yang beredar di wilayah kerja operasional UML.
29. Pengawas Perdagangan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan, penegakan hukum dan penanganan pengaduan di bidang perdagangan.

30. Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
31. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang selanjutnya disebut sebagai PPNS Metrologi Legal adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di Pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
34. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.
35. Ruang Lingkup Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Ruang Lingkup adalah batas cakupan UTTP yang dapat dilakukan Tera dan Tera Ulang dan batas cakupan wilayah pelaksanaan Tera dan Tera Ulang oleh UML sebagaimana tercantum pada SKKPTTU UTTP.
36. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap Alat UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang dikelola UML.

37. Alat UTTP Terpasang Tetap adalah Alat UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
38. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal.
39. Standar Ukuran Acuan yang selanjutnya disebut Standar Acuan adalah Standar Ukuran yang Tingkat akurasi tertinggi yang dimiliki oleh UML yang digunakan untuk melakukan Verifikasi Standar Ukuran dengan akurasi satu Tingkat lebih rendah.
40. Standar Kerja adalah Standar Ukuran yang digunakan langsung secara rutin untuk melakukan pengujian UTTP.
41. Mampu telusur adalah sifat hasil pengukuran yang menjelaskan keterkaitan hasil pengukuran tersebut ke suatu Standar Ukuran atau Bahan Acuan, melalui rantai verifikasi/kalibrasi yang tidak terputus ke Sistem Internasional.
42. Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penera atau pranata laboratorium untuk memastikan Standar Ukuran mampu telusur secara kemitrologian dan memenuhi syarat teknis.
43. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan alat UTTP dengan standar acuan sesuai dengan ketentuan dan atau syarat teknis pengujian UTTP, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
44. Pengujian BDKT adalah pengujian atas kebenaran kuantitas nominal yang tercantum pada BDKT.
45. Surat Keterangan Hasil Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas tera atau tera ulang alat UTTP dan BDKT yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Metrologi atau Pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

46. Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas kepada Wajib Tera/Tera Ulang untuk diisi secara lengkap dan benar.
47. Interkomparasi adalah kegiatan yang terdiri dari pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi suatu pengukuran atau pengujian terhadap Artefak yang sama atau mirip oleh lebih dari dua pengelola Standar Ukuran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
48. Pengecekan Antara adalah pengecekan yang dilakukan terhadap Standar Ukuran, paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu kalibrasi atau verifikasi yang masih berlaku.
49. Repelika Pengujian adalah pengujian ulang Artefak menggunakan metode yang sama ataupun berbeda.
50. Juru, Ukur, Takar dan Timbang adalah pegawai dan atau petugas pada Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau pegawai Instansi Pemerintah yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengamatan UTTP.
51. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
52. Reparasi Alat UTTP adalah suatu kegiatan memperbaiki dan/atau memelihara Alat UTTP yang dilakukan oleh Reparatur Alat UTTP.
53. Reparatur Alat UTTP adalah personel atau teknisi yang mempunyai kemampuan/keahlian dalam bidang Reparasi Alat UTTP.

BAB II PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan Kegiatan Metrologi Legal.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang melalui Bidang Metrologi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
Operasionalisasi kegiatan Tera dan Tera Ulang, meliputi:
 - 1. pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Kantor dan di Luar Kantor;
 - 2. pengelolaan Cap Tanda Tera; dan
 - 3. pengelolaan Standar Ukuran;
- b. Penyuluhan dan Pendataan Metrologi Legal;
Operasionalisasi kegiatan penyuluhan dan pendataan Metrologi Legal, meliputi:
 - 1. penyuluhan dan edukasi Metrologi Legal;
 - 2. pemetaan potensi, UTTP, BDKT serta Satuan Ukuran;
 - 3. pengujian kebenaran kuantita BDKT; dan
 - 4. pengawasan Metrologi Legal;
- c. Pengawasan dan Penyidikan Metrologi Legal;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang Metrologi; dan
- e. Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelaporan Bidang Metrologi Legal.

BAB III PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 3

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penimbangan atau penakaran baik ditingkat produsen maupun ditingkat pedagang, untuk:
 - a. kepentingan umum, meliputi;
 - 1. Kesehatan, keselamatan, keamanan dan atau lingkungan hidup
 - 2. Penetapan tarif;
 - 3. Penetapan pajak; serta
 - 4. Pemantauan dan pengendalian sumber daya alam.
 - b. usaha dan atau berniaga;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis UTTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam UTTP selain Metrologi Legal yang bebas di tera dan/atau bebas di tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Tera dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (2) Pelayanan Tera Ulang dilakukan terhadap UTTP, apabila:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya rusak/putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan/sifat kemetrologiannya; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan Ruang Lingkup yang tercantum dalam SKKPTTU UTTP.
- ~~(2)~~ Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah kerja Kota Pangkal Pinang dan dapat dilaksanakan di luar wilayah Kota Pangkal Pinang sesuai dengan kesepakatan bersama antar Daerah, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, meliputi:
 - a. Pemeriksaan administrasi dan teknis UTTP;
 - b. Pengujian UTTP; dan
 - c. Penandaan dengan Tanda Tera dan/atau pemberian surat keterangan tertulis;
- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur dan syarat teknis.

- (3) Jenis UTTP yang wajib di tera dan di tera ulang serta jangka waktu tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di kantor dan di luar Kantor Bidang Metrologi.
- (5) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di laboratorium atau instalasi uji lain;
 - b. di tempat UTTP terpasang tetap atau tertanam;
 - c. di tempat UTTP terpakai; dan
 - d. di tempat kegiatan sidang tera ulang yang telah ditentukan.
- (6) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. program kerja Bidang Metrologi;
 - b. permintaan pengguna/pemilik UTTP orang pribadi atau badan usaha atau pihak Ketiga yang mewakili pemilik/pengguna UTTP; serta
 - c. permintaan/pengajuan Lembaga/Instansi terkait.

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan usaha dan/atau instansi/ lembaga, pemilik/pengguna UTTP dan/atau Pihak Ketiga yang akan menera, menera ulang di kantor Bidang Metrologi wajib melakukan:

- a. pendaftaran secara konvensional di kantor atau melakukan pendaftaran/registrasi online melalui aplikasi pelayanan Kemetrolgian;
- b. membawa UTTP dalam keadaan bersih yang akan ditera dan ditera ulang serta mengikuti petunjuk pelaksanaan tera-tera ulang sesuai SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor.
- c. untuk peneraan UTTP tertentu pemilik/pengguna UTTP sanggup menyediakan peralatan pendukung, bahan uji dan tenaga bantuan.
- d. peneraan UTTP tertentu sebagaimana dimaksud huruf c dilaksanakan karena kondisi situasional, sebagai berikut:
 1. kekurangan dan/atau tidak tersedianya bahan uji;

2. adanya kerusakan dan atau kekurangan perlengkapan pendukung pengujian alat UTTP: dan/atau
3. kekurangan tenaga pembantu dalam rangka pengujian UTTP tertentu.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha dan atau instansi/ lembaga, pemilik/pengguna UTTP dan atau Pihak Ketiga yang akan menera, menera ulang di luar kantor Bidang Metrologi wajib mengajukan surat permohonan peneraan yang ditujukan kepada Kepala Dinas c.q. Kepala Bidang Metrologi dan melakukan registrasi/pendaftaran online melalui aplikasi pelayanan Kemetrolgian.
- (2) Permohonan peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sanggup menyediakan standar ukuran, bahan uji/cairan uji, peralatan pendukung, tenaga bantuan dan biaya operasional yang timbul akibat pelayanan tera dan tera ulang; dan
 - b. menyediakan ruang kerja yang memenuhi persyaratan pengujian, antara lain:
 1. rata;
 2. cukup luas;
 3. tenang;
 4. suhu ruangan normal, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa kondisi ruangan tidak signifikan mempengaruhi ketidakpastian hasil pengukuran (*ambient*); dan
 5. selama pengujian berlangsung, ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

Pasal 9

UTTP yang wajib di Tera dapat dibebaskan dari Tera Ulang yaitu:

- a. digunakan untuk pengawasan atau kontrol di laboratorium, ruangan kantor, bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum atau ruangan tempat unit mesin produksi;

- b. terpasang tetap dan tidak digunakan untuk kegiatan dalam Pasal 3; dan/atau
- c. digunakan atau disimpan sebagai alat angkut meliputi tangki ukur bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang atau tangka ukur kapal.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemilik/pengguna UTTP harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Dinas c.q. Kepala Bidang Metrologi.
- (2) Syarat dan tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP berdasarkan Peraturan Menteri.
- (3) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diberi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” atau tulisan lain untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Petugas harus menyiapkan perlengkapan standar ukuran dan kelengkapan administrasi.
- (2) Perlengkapan standar ukuran dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di kantor Bidang Metrologi, meliputi:
 - a. Kartu kendali kerja atau jadwal piket harian petugas;
 - b. Laporan pengujian/formulir cerapan pengujian UTTP;
 - c. Standar ukuran dan perlengkapan yang digunakan untuk pengujian UTTP sesuai syarat teknis atau ketentuan; dan
 - d. Penggunaan standar ukuran dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mengikuti SOP penggunaan SUML Bidang Metrologi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di luar kantor Bidang Metrologi, meliputi:
 - a. surat tugas;
 - b. laporan pengujian/formulir cerapan pengujian UTTP;
 - c. berita acara hasil pengujian UTTP;

- d. kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan syarat teknis pengujian UTTP;
- e. standar ukuran dan perlengkapan yang digunakan untuk pengujian UTTP sesuai syarat teknis atau ketentuan; dan
- f. penggunaan standar ukuran dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengikuti SOP penggunaan SUML Bidang Metrologi.

Pasal 12

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan reparasi atau perbaikan UTTP yang dilakukan oleh reparatir.
- (4) UTTP yang sudah diperbaiki dilakukan pengujian Kembali oleh Pegawai Berhak.
- (5) Biaya yang timbul dari perbaikan alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Pemohon atau pemilik/pengguna UTTP.
- (6) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dilakukan pembubuhan Tanda Batal dan dapat dirusak oleh Pegawai Berhak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengelolaan Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi:
 - a. pendistribusian;
 - b. pengelolaan,;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. pengawasan Cap Tanda Tera sesuai dengan pedoman, syarat teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Petugas pengelola Cap Tanda Tera ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengelolaan Standar Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3, merupakan kegiatan untuk menjaga ketertelusuran dan menjamin mutu hasil pengukuran dalam rangka melaksanakan kegiatan Metrologi Legal, yang meliputi:
 - a. memverifikasi standar kerja dan standar acuan;
 - b. mengelola laboratorium, instalasi dan lingkungan sesuai syarat teknis;
 - c. menginventarisir dan mendokumentasikan standar ukuran;
 - d. merawat dan memelihara standar ukuran;
 - e. memastikan penggunaan standar ukuran sesuai dengan ketentuan;
 - f. melaksanakan pengecekan antara, repelika pengujian dan atau interkomparasi; serta
 - g. menginventarisir dan menganggarkan biaya untuk kebutuhan peremajaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Standar Ukuran serta jaminan ketertelusuran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen prosedur pengelolaan Standar Ukuran Bidang Metrologi dan syarat teknis serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas pengelola Laboratorium, instalasi uji serta Standar Ukuran diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENYULUHAN DAN PENDATAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 15

- (1) Setiap BDKT yang diedarkan dan dijual, UTP yang digunakan baik ditingkat produsen maupun tingkat pedagang serta Satuan Ukuran yang beredar di Wilayah Kota Pangkal Pinang wajib memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan pemetaan potensi alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyuluhan, sosialisasi dan edukasi; serta
 - b. pendampingan yang berkelanjutan terhadap hasil pendataan dan pengawasan kemetrolagian.
- (4) Pemetaan potensi UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengamatan dan pendataan Cap Tanda Tera, jenis UTTP dan pengguna UTTP atau pelaku usaha;
 - b. pemeriksaan dokumen dan fisik serta penggunaan UTTP;
 - c. pengamatan, pemeriksaan kesesuaian pelabelan dan pendataan serta pengujian kebenaran kuantitas produk BDKT; dan
 - d. pengamatan dan pendataan Satuan Ukuran, meliputi; Satuan Ukuran yang tercantum pada label kemasan produk BDKT dan UTTP serta Satuan Ukuran yang digunakan dan beredar di wilayah Kota.
- (5) Kelengkapan administrasi dan perlengkapan untuk kegiatan pemetaan potensi UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran, meliputi:
 - a. surat tugas;
 - b. formulir pendataan dan atau cerapan pengujian;
 - c. perlengkapan pengujian dan pemeriksaan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. untuk pengujian BDKT atas permintaan Pemohon, mengikuti tata cara pelayanan di kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan disesuaikan dengan permintaan pelayanan pengujian BDKT berdasarkan peraturan dan syarat teknis pengujian BDKT; dan
 - e. untuk pengujian BDKT atas permintaan Pemohon di luar kantor, yaitu di tempat gudang, tempat produksi, pertokoan ataupun pabrik, mengikuti tata cara pelayanan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan disesuaikan dengan permintaan pelayanan pengujian BDKT berdasarkan peraturan syarat teknis pengujian BDKT.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN METROLOGI LEGAL

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran yang ada di wilayah Kota berdasarkan program kerja Bidang Metrologi dan laporan pengaduan masyarakat;
- (2) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan Tanda Tera pada UTTP;
 - b. pemeriksaan penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. pengujian kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
- (3) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelabelan; dan
 - b. pengujian kebenaran kuantitas pada label kemasan.
- (4) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemeriksaan penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan sesuai dengan SI atau satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain:
 - a. tempat Usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, penyerahan barang;
 - c. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran; dan
 - d. UTTP, kemasan BDKT dan pengumuman mengenai barang yang dijual dengan diukur, ditakar dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau surat tempelan dan pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat untuk pengawasan Satuan Ukuran.
- (6) Ketentuan dan tata cara serta tindak lanjut hasil pengawasan Metrologi Legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kelengkapan administrasi dan perlengkapan untuk kegiatan pengawasan Metrologi Legal, meliputi:
- a. surat tugas;
 - b. formulir dan atau cerapan pengujian;
 - c. form berita acara hasil pengawasan; dan
 - d. perlengkapan pengujian dan pemeriksaan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung bukti yang cukup, dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Tata cara dan ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kemetrologian membutuhkan SDM yang berintegritas, kooperatif, kreatif dan inovatif melalui pengelolaan SDM yang terencana dengan baik.
- (2) Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan pemetaan kebutuhan kompetensi pegawai;
 - b. penganggaran diklat teknis Kemetrologian dan diklat pengembangan karir serta potensi pegawai;
 - c. penetapan target organisasi dan kinerja pegawai;
 - d. penilaian, evaluasi dan pemantauan kinerja pegawai; dan/atau
 - e. penghargaan dan sanksi.
- (3) Kegiatan pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Metrologi wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kemetrologian setiap bulan kepada Kepala Dinas dan Instansi Pembina.
- (2) Petugas Bidang Metrologi yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas wajib membuat laporan dan menginput data pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal melalui form aplikasi sistem informasi dan pelaporan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan, Juru Ukur, Takar dan Timbang, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pegawai Bidang Metrologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penera;
 - b. Pengamat Tera; dan
 - c. Pengawas Perdagangan, dan/atau Pengawas Kemetrologian.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibantu oleh pegawai Dinas dan bekerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka mewujudkan tertib ukur di wilayah Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan program kerja Bidang Metrologi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Program kerja Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peneraan UTTP di kantor;
 - b. Kegiatan Sidang Tera Ulang;
 - c. Peneraan alat UTTP dan pengujian BDKT dalam rangka penyuluhan dan pengawasan Metrologi Legal;
 - d. Kegiatan pengembangan dan penelitian Bidang Metrologi;
 - e. Edukasi, penyuluhan dan pendataan potensi UTTP dan BDKT;
 - f. Pengelolaan standar ukuran dan sarana Metrologi Legal;
 - g. Pengelolaan SDM Bidang Metrologi;
 - h. Pengawasan dan Penyidikan Metrologi Legal.
- (3) Khusus untuk biaya operasional yang timbul dalam penyelenggaraan Metrologi Legal di luar kantor yang merupakan program kerja Bidang Metrologi atas permintaan orang pribadi atau Badan Usaha/instansi/lembaga atau Pihak Ketiga dibebankan kepada Pemohon atau sumber lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kegiatan Peneraan UTTP di luar kantor atau disebut LOCO (*Location by Object*), meliputi: UTTP terpasang tetap, tertanam, terpakai dan atau digunakan lokasi UTTP, di pabrik importir atau Gudang UTTP serta UTTP di instalasi uji atau laboratorium lain;
 - b. Pengujian BDKT di tempat usaha/produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang bukan termasuk program kerja Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) atas permintaan Orang Pribadi atau Badan Usaha/Instansi/Lembaga atau Pihak Ketiga dibiayai oleh pemohon atau sumber lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi kegiatan:
 - a. sebagai tenaga atau petugas ahli Bidang Metrologi yang diperbantukan dalam penyidikan Tindak Pidana; dan

- b. sebagai tenaga, petugas atau saksi ahli dalam rangka pengujian dan pengukuran UTTP.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), meliputi:
- a. biaya transportasi alat standar;
 - b. transportasi, akomodasi dan biaya harian petugas; dan
 - c. biaya bahan uji dan atau cairan uji.
- (8) Penentuan biaya transportasi, akomodasi dan biaya harian petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (9) Penentuan jumlah hari penugasan dan petugas Pelayanan Kemetrolagian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Agar pelayanan Kemetrolagian dapat terselenggara dengan optimal dan target kinerja organisasi dapat dicapai dengan maksimal, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fungsi administrasi dan teknis operasional yang dilakukan oleh Bidang Metrologi, dan Dinas yang berkoordinasi dengan instansi terkait serta perangkat daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kemetrolagian (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 240